



Perbandingan Hukum Terkait Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Di Indonesia Dan Korea Selatan

Risky Mardiansyah, Emilda Firdaus, Muhammad Zulhidayat

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 02 Agustus 2026

Revised: 13 Agustus 2026

Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Korea Selatan serta merumuskan konsep ideal pemberhentian kepala daerah di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 melibatkan DPRD, Mahkamah Agung, serta Presiden atau Menteri Dalam Negeri, menekankan prinsip legalitas, checks and balances, dan stabilitas pemerintahan daerah, namun masih berpotensi menimbulkan politisasi elit. Korea Selatan mengatur pemberhentian kepala daerah melalui mekanisme administratif berdasarkan Local Autonomy Act dan mekanisme recall oleh rakyat berdasarkan Act on the Recall of Elected Public Officials yang lebih partisipatif. Konsep ideal bagi Indonesia adalah model hibrida yang mengintegrasikan partisipasi rakyat melalui recall system dengan penyaringan yudisial ketat oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Pemberhentian Kepala Daerah, Perbandingan Hukum, Korea Selatan, Demokrasi, Negara Hukum.

How to Cite: Mardiansyah, R., Firdaus, E., & Zulhidayat, M. (2026). PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.C), 210-219. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14367> .

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum demokratis menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif terhadap kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal. Kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memperoleh legitimasi demokratis yang kuat. Namun demikian, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, yang mengandung implikasi bahwa pemberhentian kepala daerah harus diatur melalui undang-undang dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2010). Pengaturan pemberhentian kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada undang-undang sebagai peraturan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

Pasal 78 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde). Ketentuan ini merupakan dasar yuridis utama pemberhentian kepala daerah di Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan Korea Selatan, mekanisme pemberhentian kepala daerah merupakan bagian integral dari prinsip demokrasi konstitusional dan local self-government. Pengaturan utama terdapat dalam Local Autonomy Act (LAA) yang memberikan kewenangan kepada Minister of the Interior and Safety untuk melakukan pengawasan terhadap kepala daerah, serta dalam Act on the Recall of Elected Public Officials yang memungkinkan warga daerah mengajukan petisi pemberhentian kepala daerah yang dianggap gagal menjalankan mandat rakyat tanpa harus melalui inisiatif local council (Cho, 2008).

Perbedaan ini melahirkan konsekuensi normatif yang signifikan: sistem Indonesia lebih stabil tetapi rentan politisasi elit, sementara sistem Korea lebih partisipatif namun berisiko menimbulkan volatilitas politik lokal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) bagaimana pengaturan mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia dan Korea Selatan dalam sistem ketatanegaraan?; (2) bagaimana konsep ideal pemberhentian kepala daerah di Indonesia dalam perspektif ketatanegaraan?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dikaji dengan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama (Marzuki, 2005). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, Konstitusi Republik Korea 1987, Act on the Recall of Elected Public Officials), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, skripsi yang relevan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis data bersifat deskriptif kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif terhadap norma hukum yang berlaku (Suteki & Taufani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia dan Korea Selatan

1. Indonesia

Secara konstitusional, pemberhentian kepala daerah berakar pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan legitimasi demokratis jabatan kepala daerah sebagai hasil kehendak rakyat, sehingga pemberhentiannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif negara hukum (rechtstaat), Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, setiap pemegang kekuasaan harus dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan mekanisme hukum yang jelas dan terukur (Asshiddiqie, 2010). Mandat kepala daerah bersifat bersyarat (conditional mandate): selama masa jabatan, kepala daerah tetap terikat oleh kewajiban konstitusional, hukum, serta etika jabatan publik.

Pengaturan teknis pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015. Pasal 78 ayat (1) menentukan kepala daerah

berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian (huruf c) dilakukan apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2014). Giovanni Sartori menyatakan bahwa demokrasi tidak identik dengan kekuasaan mayoritas tanpa batas, melainkan kekuasaan mayoritas yang dibatasi oleh aturan dan prosedur (Sartori, 1987), sehingga kepala daerah tidak kebal terhadap mekanisme koreksi meskipun dipilih langsung.

Secara prosedural, proses pemberhentian dimulai dari DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setelah DPRD memutuskan usul pemberhentian, usulan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, atau kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati/wali kota (Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2014). Selanjutnya, apabila kepala daerah berstatus terdakwa dalam tindak pidana tertentu, Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemberhentian sementara tanpa menunggu putusan inkracht. Pemberhentian tetap dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 83 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014).

Implementasi mekanisme ini terlihat konkret dalam kasus pemberhentian Bupati Garut Aceng Fikri pada tahun 2013. DPRD Kabupaten Garut mengeluarkan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 yang menyatakan Aceng melanggar sumpah jabatan. Mahkamah Agung pada 22 Januari 2013 mengabulkan permohonan DPRD dan menyatakan keputusan tersebut sah, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres Nomor 17/P Tahun 2013 tentang Pemberhentian Bupati Garut (Antara News, 2013; Afifah et al., 2024).

H.P. Sibuea menegaskan bahwa tidak dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian kepala daerah di Indonesia merupakan kelemahan struktural dalam sistem checks and balances (Sibuea, 2021). Beberapa ahli juga menilai bahwa ketentuan Pasal 78 dan Pasal 83 masih mengandung norma yang kabur, khususnya terkait frasa "perbuatan tercela" dan "tidak melaksanakan kewajiban", yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan politisasi hukum.

2. Korea Selatan

Landasan konstitusional pemerintahan daerah di Korea Selatan diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 118 Konstitusi Republik Korea 1987, yang menegaskan pengakuan terhadap local autonomy serta pembentukan local councils sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Pengaturan utama mengenai pemberhentian kepala daerah secara administratif terdapat dalam Local Autonomy Act (LAA). Pasal 83 dan 84 LAA mengatur bahwa kepala daerah dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran berat terhadap hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang serius merusak kepentingan publik (Park, 2015).

Selain mekanisme administratif, Korea Selatan mengembangkan model yang relatif unik dalam sistem ketatanegaraan modern, yaitu recall system atau mekanisme pemberhentian langsung oleh rakyat melalui Act on the Recall of Elected Public Officials yang diberlakukan pada tahun 2006. Secara prosedural, mekanisme recall diawali dengan pengumpulan tanda tangan pemilih yang memenuhi ambang batas tertentu. Apabila syarat administratif terpenuhi, National

Election Commission menjadwalkan referendum lokal. Hasil referendum bersifat final dan mengikat sehingga kepala daerah dapat diberhentikan tanpa memerlukan putusan pengadilan atau persetujuan local council (Han, 2010).

Dalam konteks pemberhentian kepala negara, kasus pemberhentian Presiden Park Geun-hye pada 2016-2017 menunjukkan bagaimana mekanisme konstitusional Korea bekerja efektif. Majelis Nasional mengesahkan mosi pemberhentian, kemudian Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2017 menguatkan pemberhentian tersebut secara bulat (Cho, 2017; Constitutional Court of Korea, 2016; Hun-Nal, 2017). Meskipun mekanisme ini merujuk pada pemberhentian Presiden, pola ketatanegaraan tersebut memberikan kerangka dasar bahwa di Korea Selatan, setiap pemberhentian pejabat publik yang dipilih melalui mandat rakyat harus melewati pengujian yuridis yang rigid. Dalam konteks kepala daerah, pemberhentian lebih sering terjadi melalui konsekuensi putusan pidana dibanding melalui mekanisme impeachment konstitusional (Kim, 2004).

3. Analisis Perbandingan Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah

Menurut teori perbandingan hukum Sri Soemantri, perbandingan hukum terapan dilakukan diikuti dengan penyusunan satu sintesis untuk memecahkan satu masalah dan melakukan pembaharuan suatu cabang hukum (Soemantri, 1981). Mengacu pada klasifikasi tersebut, analisis ini tidak sekadar memaparkan teks peraturan secara deskriptif, melainkan menyusun sintesis untuk memecahkan problematika mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia. Zweigert & Kötz menegaskan bahwa perbandingan hukum bertujuan tidak hanya menemukan perbedaan aturan formal, tetapi juga menilai konteks sosial-politik di balik penerapan hukum tersebut (Zweigert & Kötz, dalam Marzuki, 2005).

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia dan Korea Selatan

No	Indonesia	Korea Selatan	Analisis Perbandingan
1	Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (implisit), diatur lebih lanjut dalam UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015.	Pasal 117 dan 118 Konstitusi Korea 1987 mengakui local autonomy; pengaturan teknis diserahkan kepada undang-undang.	Dasar Konstitusional: Kedua negara tidak mengatur detail pemberhentian dalam konstitusi, tetapi memberikan dasar legitimasi melalui prinsip demokrasi dan otonomi daerah.
2	UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 (Pasal 76, 78, 83, dan 86).	Local Autonomy Act dan Act on the Recall of Elected Public Officials.	Dasar Hukum: Keberadaan undang-undang khusus tentang recall di Korea Selatan menunjukkan adanya instrumen demokrasi

			langsung yang tidak ditemukan dalam sistem Indonesia.
3	Istilah "pemberhentian kepala daerah sebelum berakhirnya masa jabatan"; bersifat administratif-yuridis.	Dismissal (pemberhentian administratif) dan recall (pemberhentian oleh rakyat).	Istilah: Korea Selatan memiliki dimensi demokrasi langsung yang lebih kuat melalui recall yang tidak dikenal dalam sistem Indonesia.
4	DPRD melalui hak menyatakan pendapat, atau pemerintah pusat (Presiden/Mendagri).	Rakyat langsung melalui recall, atau pemerintah pusat melalui kewenangan administratif.	Inisiator: Korea Selatan lebih membuka ruang partisipasi publik secara langsung tanpa harus melalui lembaga perwakilan.
5	DPRD memiliki peran sentral (interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat).	Local council tidak memiliki kewenangan langsung memakzulkan; hanya fungsi legislasi dan pengawasan regulasi.	Lembaga Perwakilan: Peran DPRD di Indonesia jauh lebih kuat dalam proses pemberhentian dibanding local council di Korea Selatan.
6	Mahkamah Agung memeriksa dan menilai pendapat DPRD sebelum usulan diteruskan.	Tidak selalu melibatkan pengadilan; pengadilan berperan apabila berkaitan dengan tindak pidana.	Lembaga Yudisial: Indonesia memiliki mekanisme check yudisial yang lebih kuat dalam jalur legislatif, sedangkan Korea Selatan mengandalkan putusan pidana.
7	Tidak ada mekanisme langsung pemberhentian oleh rakyat.	Sangat kuat melalui recall system dengan pengumpulan tanda tangan dan referendum lokal.	Partisipasi Rakyat: Korea Selatan menerapkan demokrasi langsung yang lebih nyata. Indonesia hanya mengenal partisipasi melalui pemilihan umum.

8	Menekankan prosedur kelembagaan formal dan stabilitas pemerintahan, namun berpotensi politisasi elit.	Menekankan akuntabilitas langsung dan partisipasi rakyat, namun berisiko instabilitas politik lokal.	Ciri Khas: Indonesia kuat dari sisi legal-formal tetapi lemah dalam partisipasi rakyat. Korea Selatan lebih partisipatif tetapi memerlukan kedewasaan politik masyarakat.
---	---	--	---

B. Konsep Ideal Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan

Konsep ideal pemberhentian kepala daerah di Indonesia harus berpijak pada reorientasi makna kedaulatan rakyat yang selama ini terfragmentasi dalam sistem perwakilan di daerah. Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dialihkan secara mutlak kepada wakil atau penguasa, karena mandat rakyat pada hakikatnya bersifat dapat ditarik kembali apabila disalahgunakan (Rousseau, 1968). Oleh karena itu, jika rakyat memiliki hak untuk memilih (right to elect), secara simetris rakyat juga harus memiliki hak untuk menarik kembali (right to recall) mandat tersebut.

Dalam teori akuntabilitas demokratis Guillermo O'Donnell, terdapat pembedaan antara horizontal accountability (antar lembaga negara) dan vertical accountability (antara rakyat dan pejabat terpilih). Sistem pemberhentian yang hanya bertumpu pada DPRD memperkuat dimensi horizontal tetapi melemahkan dimensi vertikal (O'Donnell, 1998). Oleh karena itu, konsep ideal yang ditawarkan adalah model hibrida yang membagi proses ke dalam tiga tahapan utama: inisiasi petisi oleh rakyat, verifikasi yudisial oleh Mahkamah Agung sebagai penjaga prinsip due process of law, dan pelaksanaan referendum lokal (recall election).

Mengacu pada Resident Recall Act di Korea Selatan, penulis menawarkan penerapan sistem ambang batas ganda (double threshold) yang mengombinasikan kuorum kehadiran (turnout quorum) minimal sepertiga (33,3%) dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kuorum putusan (decision quorum) berupa mayoritas absolut (50% + 1) dari total suara sah. Sistem ini berlaku adil dan objektif baik untuk daerah berpenduduk besar maupun kecil, guna memitigasi risiko tirani minoritas (minority tyranny) dan mencegah pemakzulan semu (frivolous recall). Setelah syarat dukungan kuantitatif terpenuhi, usulan wajib melewati pengujian yudisial Mahkamah Agung yang bertugas menguji apakah alasan-alasan dalam petisi memiliki dasar hukum yang sah (Choi, 2010).

Selain menawarkan mekanisme recall, konsep ideal juga menuntut penghapusan kekaburan norma. Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat ditaati dan ditegakkan secara konsisten (Fuller, 1969). Terminologi "perbuatan tercela" yang bersifat elastis dan multitafsir dalam UU No. 23 Tahun 2014 harus digantikan dengan kriteria pelanggaran hukum yang limitatif dan terukur, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran sumpah jabatan yang serius, atau kejahatan terhadap konstitusi. Dalam teori proporsionalitas yang berkembang dalam hukum publik

Eropa, sanksi pemberhentian harus memenuhi unsur necessity dan proportionality, sehingga pemberhentian diposisikan sebagai ultimum remedium dalam sistem pemerintahan daerah (Alexy, 2002).

Untuk mewujudkan konsep ideal ini, penulis merekomendasikan perubahan UU No. 23 Tahun 2014, khususnya: (1) penambahan ketentuan dalam Pasal 78 mengenai recall oleh pemilih; (2) rekonstruksi Pasal 80 yang memberikan wewenang eksklusif kepada DPRD agar juga membuka jalur inisiasi petisi rakyat dengan ambang batas berjenjang (10%-20%); (3) perluasan Pasal 81 agar Mahkamah Agung memeriksa petisi recall rakyat sebagai judicial filter; dan (4) penambahan Pasal 81A tentang prosedur teknis recall election dengan ambang batas berjenjang.

Pilar terakhir dari konsep ideal ini adalah kepastian eksekusi putusan. Dalam teori supremasi hukum (rule of law) A.V. Dicey, semua tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan tidak boleh ada kekuasaan yang bertindak di luar putusan pengadilan (Dicey, 1959). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara pemberhentian harus bersifat mandatori dan eksekutorial. Presiden atau Menteri Dalam Negeri tidak lagi memiliki ruang diskresi untuk menunda atau menolak pemberhentian, melainkan hanya menjalankan fungsi administratif-eksekutorial. Hal ini penting untuk menjaga wibawa lembaga peradilan dan memastikan keadilan tidak tersandera oleh kepentingan politik pemerintah pusat (Asshiddiqie, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia masih didominasi oleh peran DPRD dan proses administratif yang panjang sehingga sangat rentan terhadap politisasi oleh elite daerah dan ketidakpastian hukum akibat norma yang multitafsir. Kondisi ini berbeda jauh dengan Korea Selatan yang telah menerapkan recall system sehingga masyarakat memiliki kontrol langsung untuk memberhentikan pemimpin yang dianggap melanggar amanah melalui petisi dan referendum, yang menjamin akuntabilitas demokratis jauh lebih efektif dibandingkan sistem di Indonesia yang cenderung bersifat elitis.

Kedua, solusi ideal bagi Indonesia adalah mengadopsi "Model Hibrida", yaitu sistem yang mengintegrasikan partisipasi langsung rakyat melalui recall system seperti di Korea Selatan dengan pengawasan yudisial yang ketat oleh Mahkamah Agung. Dengan menerapkan model ini, proses pemberhentian tidak lagi hanya menjadi komoditas politik di DPRD, melainkan menjadi perpaduan antara kedaulatan rakyat dan kepastian hukum. Realisasinya memerlukan perubahan UU No. 23 Tahun 2014, terutama penambahan mekanisme recall rakyat, penghapusan norma kabur "perbuatan tercela", penguatan filter yudisial Mahkamah Agung, dan penegasan sifat mandatori putusan pemberhentian.

SARAN

Kepada DPR dan Pemerintah, perlu melakukan perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 untuk memasukkan klausul mengenai mekanisme recall atau pemberhentian langsung oleh rakyat, agar mandat yang diberikan rakyat saat pilkada dapat ditarik kembali secara konstitusional jika terjadi

pelanggaran berat. Kepada Mahkamah Agung, agar tetap dipertahankan sebagai "benteng hukum" dalam proses pemberhentian untuk memastikan setiap usulan pemberhentian baik dari DPRD maupun rakyat benar-benar didasarkan pada bukti hukum yang kuat. Kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri, agar bertindak tegas mengeksekusi secara administratif setiap putusan pemberhentian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa penundaan politis guna mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ackerman, Bruce. (2000). *The New Separation of Powers*. Harvard Law Review, Vol. 113, No. 3.
- Alexy, Robert. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press. Oxford.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2010). *Hukum Konstitusi: Teori dan Praktik*. Setara Press. Malang.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press. New Haven.
- Dicey, A.V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th Edition. Macmillan. London.
- Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law*, Revised Edition. Yale University Press. New Haven.
- Gaffar, Janedjri M. (2012). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Ginsburg, Tom. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Harun, Refly. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. (2011). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.
- Huda, Ni'matul. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press. Norman.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Manan, Bagir. (2001). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Hukum*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.

- Mochtar, Zainal Arifin. (2015). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Hukum dan Kajian Teoretis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Park, Heon-joo. (2015). *Local Autonomy and Judicial Review in Korea*. Korea Legislation Research Institute. Seoul.
- Rousseau, Jean-Jacques. (1968). *Du Contrat Social (The Social Contract)*. Penguin Books. London.
- Sartori, Giovanni. (1987). *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham House. New Jersey.
- Soemantri, Sri. (1981). *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Rajawali. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Wasistiono, Sadu. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Alfabeta. Bandung.

B. Jurnal / Karya Ilmiah

- Afifah, Febrina, Emilda Firdaus, dan Ledy Diana. (2024). Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 03.
- Adhihernawan, Muhammad Yoppy dan Annisa Nur Fadhila. (2021). Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Andyanto, Hidayat. (2021). Pemberhentian Kepala Daerah Ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukumonline*.
- Cho, Gi-suk. (2008). Direct Democracy in South Korea: The Case of Resident Recall. *Asian Survey*, Vol. 48, No. 5.
- Cho, Kuk. (2017). The Presidential Impeachment of Park Geun-hye. *Journal of Korean Law*, Vol. 17.
- Choi, Shin-Gwang. (2010). The Resident Recall System in Korea: Evaluation and Tasks. *Journal of Local Government Studies*, Vol. 22, No. 4.
- Chon, Jong-ik. (2017). The South Korean Constitutional Court's Role in Impeachment Proceedings. *Journal of Korean Law*, Vol. 16, No. 2.
- Han, Seung-jong. (2010). The Assessment of the Resident Recall System in Korea. *Korean Journal of Policy Studies*, Vol. 25, No. 3.
- Indra, Mexsasai. (2014). Konsepsi Kedaulatan Rakyat dalam Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Selat*, Vol. 1, No. 2.
- Kim, Jongcheol. (2004). The Constitutional Court of Korea after Democratization. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 13, No. 3.
- Kim, Jongcheol. (2013). The Constitutional Court and Impeachment in Korea. *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 11, No. 3.
- Kim, Sung-bae. (2018). Local Autonomy and Decentralization in Korea. *Korea Journal of Local Government Studies*, Vol. 22.

- O'Donnell, Guillermo. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy*, Vol. 9, No. 3.
- Park, H.K. (2014). Checks and Balances in the Korean Constitutional System. *Korean Journal of Constitutional Law*, Vol. 8.
- Sibuea, H.P. (2021). Comparison of the Indonesian and South Korea Impeachment System. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Syahwalan, Muhammad. (2018). Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Zulhidayat, Muhammad. (2019). Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment di Indonesia dan Italia. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2013 tentang Pemberhentian Bupati Garut.
- The Constitution of the Republic of Korea of 1987.
- Republic of Korea, Act on the Recall of Elected Public Officials, Act No. 14369, 2016.
- Local Autonomy Act of the Republic of Korea (as amended).
- Constitutional Court Act of the Republic of Korea.
- Constitutional Court of Korea, Decision on the Impeachment of President Park Geun-hye (2016Hun-Na1), 10 Maret 2017.